

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang diakui diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Kemudian Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek Tahun 1885, Undang-Undang Paten Tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912.¹ Hak kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Penemuan. Ciptaan atau Penemuan tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt).

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciaptan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.² Hak cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* No.600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet* 1912 pada

¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cet. VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 215.

²Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 21.

pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³

Pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.⁴ Undang-Undang tersebut pada prinsipnya sama dengan *Auteurswet* 1912 dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tersebut, maka *Auteurswet* 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah lima tahun berjalan, Undang-Undang No.6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan Undang-Undang dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang telah mencapai tingkat membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini muncul sebagai dampak dari keberhasilan kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang teknologi industri yang semakin meningkat.⁵

Kemudian setelah berjalan selama 10 tahun, Undang-Undang No.6 Tahun 1982 jo Undang-Undang No.7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa perubahan Undang-Undang tersebut dikarenakan negara Indonesia ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

³Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 5.

⁴Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, h. 216.

⁵Gatot Supramono, *Loc.Cit.*

Dengan keterikatan tersebut negara Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No.7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan Undang-Undang Hak Cipta.⁶ Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Barne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works* (Konvensi Barne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO).⁷

Namun, lima tahun kemudian Undang-Undang Hak Cipta tersebut diganti dengan yang baru, yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁸ Akan tetapi, terdapat kelemahan di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diantaranya adalah masih menggunakan delik biasa, artinya baru bisa diproses kalau ada pihak yang mengadu atau terlapor (pemilik hak cipta) dan masih menggunakan sanksi dengan hukuman 7 tahun atau denda Rp. 5.000.000.000,-. Selain itu, dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak membahas atau belum detil membahas tentang *sold flat* dan peralihan hak ekonomi, tidak mengatur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tidak mengatur royalti yang diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta dalam hubungan dinas, tidak atau belum mencantumkan detil cara pengajuan dan belum mengatur tanggung jawab pengelola tempat perdagangan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di tempat yang dikelolanya, serta kurang sempurnanya penjelasan pada pasal 35-44 tentang registrasi hak cipta. Dan yang terakhir, dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jangka waktu perlindungan hanya 50 tahun, sedangkan pada negara-negara maju sudah sampai 75 tahun. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tertinggal dengan Undang-Undang yang dimiliki oleh negara-negara maju. Maka lahirlah Undang-Undang yang baru pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menyempurnakan Undang-Undang No.19 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 terdapat peraturan-peraturan baru yang dapat digunakan untuk

⁶*Ibid.*, h. 6.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

penyelesaian masalah pelanggaran hak cipta, yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Contoh kasusnya adalah perkara No. 392/Pdt.Sus.HKI/2013, yang mana penggugat menggugat royalti.

Dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tersebut, belum membahas tentang royalti dan banyak kekurangan yang tidak dapat diselesaikan atau diputuskan berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta tidak ada kepastian hukum dan sisi keadilan dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta. Sedangkan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah ada peraturan yang membahas tentang royalti, yaitu pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial (Pasal 35).⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud meneliti, memfokuskan dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2002 dan Undang-Undang No.28 tahun 2014 ?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta ?

⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 35.

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam hal akibat hukum pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2002 dan Undang-Undang No.28 tahun 2014 serta penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta.

I.4 Tujuan dan Manfaat penulisan

I.4.1 Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2002 dan Undang-Undang No.28 tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak cipta.

I.4.2 Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai tambahan informasi untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 dan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - 2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Perlindungan Hak Cipta.
 - 3) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umum.
- b. Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait dengan Hak Cipta.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ataupun penelitian suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan Teori Penyelesaian Sengketa.

Definisi Teori Keadilan menurut Ulpianus adalah kehendak untuk memberikan bagian kepada setiap orang haknya.¹⁰ Sedangkan, menurut teori Aristoteles keadilan terdapat enam macam yaitu :

- a. *Iustitia Commutativa* (Keadilan komunitatif), diekspresikan dalam bidang “hukum privat” atau “hukum perdata” diilustrasikan dalam “jual-beli”. “Tolok ukurnya” prinsip “prestasi-kontra prestasi” atau prinsip “equivalensi”, artinya jika seorang penjual menerima “barang” yang dibeli senilai uang yang dibayarkannya dan begitu sebaliknya berlaku pada pembeli, maka terwujud “keadilan komutatif”. Prinsip keadilan komutatif berlaku pula dalam kontrak, tukar-menukar, sewa-menyewa dan transaksi keperdataan lainnya. Dapat diperluas dalam hubungan yang bersifat alami mengenai “milik manusia”, diilustrasikan dalam kalimat negatif, bahwa mengambil hak yang bukan miliknya atau mengambil kebendaan orang lain dinilai perbuatan tidak adil.
- b. *Iustitia Distributiva* (Keadilan Distributif), diekresikan dalam bidang hubungan masyarakat dengan individu, negara dengan warga negara dibidang hukum publik. Diilustrasikan dalam pemberian jasa berupa jabatan, pangkat dan gaji kepada pegawai. Tolok ukurnya prinsip “proforsionalitas”, artinya bahwa seorang pegawai menduduki jabatan dan pangkat sesuai dengan kecakapan serta darma baktinya.
- c. *Iustitia Vindicativa* (Keadilan Vindikatif), diekspresikan dalam penjatuhan hukuman dan ganti rugi. Diilustrasian pada penjatuhan sanksi pidana dan ganti rugi. Tolok ukurnya prinsip tiada “hukuman tanpa kesalahan”. Artinya setiap orang dipidana atau harus membayar kerugian sesuai dengan berat ringannya kesalahan.
- d. *Iustitia Creativa* (Keadilan Kreatif), diekspresikan dalam kebebasan memperoleh hak di bidang kebudayaan. Diilustrasikan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan sirkuit terpadu. Tolok ukurnya “perlindungan” atas daya cipta sebagai ciri negara demokrasi. Artinya jika negara lalai melindungi HAKI (Hak

¹⁰I Dewa Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Cet. II, Setara Press, Malang, 2013, h. 71-72.

Atas Kekayaan Intelektual), maka negara bertindak tidak adil dan lalai memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadilan Kreativita di negara-negara otokrasi atau diktator daya kreativitas dibatasi oleh Ideologi Negara.

- e. *Iustitia Protectiva* (Keadilan Protektif), diekspresikan pada pemberian pengayoman baik kepada manusia pribadi dan masyarakat untuk menciptakan *bona communia* (kesejahteraan umum), sehingga masyarakat dan kebudayaannya makin maju dengan kesejahteraan masing-masing anggotanya. Diilustrasikan pada perlindungan kebebasan manusia-pribadi dan masyarakat. Tolok ukurnya “hak asasi manusia”, tidak melanggar hak orang lain, artinya manusia pribadi dan masyarakat harus bekerjasama membatasi kebebasan dan kesewenang-wenangan demi tercapainya kesejahteraan umum.
- f. *Iustitia Legalis* (Keadilan Hukum) disebut juga keadilan generalis, diekspresikan pada berlaku untuk semuanya, yang menjadi subject keadilan komunitas untuk siapa undang-undang itu berlaku. Tolok ukurnya “*Wettelijk Rechtsvardigheid*” (keabsahan undang-undang) atau asas legalitas, artinya masyarakat berhak memiliki undang-undang yang baik, penguasa maupun masyarakat wajib menaati undang-undang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹¹

Menurut Plato, adil artinya peraturan yang terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹² Plato mencoba menjabarkan konsepsi/gagasannya tentang keadilan dari ilham; Aristoteles memperolehnya dari analisis ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip rasional yang diperkembangkan terhadap suatu latar belakang berbagai jenis masyarakat politik dan hukum.¹³ Hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan

¹¹*Ibid.*, h. 72-74.

¹²L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXV, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, h. 11.

¹³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cet. III, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 264.

melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri.¹⁴ Keadilan yang telah ditunjuk oleh Aristoteles sebagai alat untuk menghindarkan agar pemakaian peraturan-peraturan umum dalam hal-hal yang khusus jangan mengakibatkan ketidakadilan atau apa yang menurut Hoge Raad bersamaan itikad baik. Akan tetapi ada bahaya, bahwa kepastian hukum tak akan dipenuhi seluruhnya, lebih-lebih berhubungan dengan kenyataan, bahwa dalam peradilan bahwa kita, terlihat cita-cita untuk selalu memperluas azas itikad baik, juga melakukannya dalam hal undang-undang tidak menunjuk kepadanya.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Jadi, dalam hukum terdapat bentrokan yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.

Teori persengketaan juga dinamakan dengan teori konflik. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak). Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainnya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Menurut Salim HS, dapat digolongkan atas objek kejiannya, faktor penyebab terjadinya konflik, dan strategi dalam penyelesaian konflik.¹⁶ Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan.

¹⁴*Ibid.*, h. 13.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Salim H. S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. III, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 82.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan skripsi ini, maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian, yaitu :

- a. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.¹⁷
- b. Pelanggaran hak cipta adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang ataupun hak cipta.¹⁸
- c. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normative) yakni digunakan data sekunder. Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diharapkan terdapat tinjauan masalah di dalam pelanggaran hak cipta, maka penelitian ini dilakukan melalui penelitian keputusan untuk melengkapi data sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui keputusan dari semua bentuk dan jenis informasi yang tertulis secara lengkap serta melalui wawancara dengan narasumber atau pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 24.

¹⁸B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, h. 221.

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1.

I.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

I.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu :

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa buku teks, pendapat para pakar serta beberapa referensi yang berkaitan dengan Hak Cipta.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta.

I.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, lalu dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non-ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non-ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

Bab II terdiri dari uraian mengenai pengertian dan tujuan Hak Cipta pada umumnya serta cara dalam melindungi hak cipta bagi pencipta menurut undang-undang yang berlaku saat ini.

BAB III SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)

Pada bab III penulis akan menguraikan kasus yang terjadi di dalam hak cipta dan akibat hukumnya.

BAB IV ANALISIS TERHADAP AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UU NO. 19 TAHUN 2002 DAN UU NO. 28 TAHUN 2014

Dalam bab IV difokuskan pada 2 (dua) permasalahan yang dilakukan pada rumusan masalah bab I, yaitu; akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2002 dan Undang-undang No.28 tahun 2014 serta penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta.

BAB V PENUTUP

Bab V ini merupakan penutup yang mengakhiri penulisan, pada dasarnya menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap analisis kasus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

